



P E N E T A P A N
Nomor/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKediri, Tabanan Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. dalam hal ini Penggugat telah menunjuk IBM Andhika Supriatman, S.H., (Advokat) dan Yusril Thalip Asisten Advokat, dari Kantor Hukum Insani Law Firm, berkedudukan di Pontren Bali Bina Insani, Jalan Raya Meliling-Timpag, Banjar Meliling Kawan, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di tanda tangani pada tanggal 19 Februari 2018 sebagai kuasa untuk bertindak dan atas nama Penggugat dalam persidangan;
Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kec/Kab. Tabanan (Mes Pak). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor/Pdt.G/2018/PA.Tbnan, tanggal 8 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Put. Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada, Kota/Kab Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomortertanggal 07 April 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos kediaman bersama di Br. Dakdakan, Abiantuwung, Kediri, Tabanan, Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan penuh kasih sayang. Jikapun terdapat perbedaan pendapat dan pertengkaran, hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam sebuah rumah tangga dan selalu dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat. Namun sekitar bulan januari tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, disebabkan oleh karena:
 - 5.1 Penggugat menjadi Kepala Rumah Tangga dikarenakan Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga sebagaimana layaknya;
 - 5.2 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2016;
 - 5.3 Tergugat diketahui telah memiliki wanita lain yang hadir kedalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.4 Adanya ketidak cocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember Tahun 2016, dimana Penggugat menemukan seorang wanita lain bersama anaknya di tempat kediaman Tergugat, yang

Hal. 2 dari 7 Put. Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana wanita tersebut mengaku sebagai istri yang Sah dari Tergugat, sehingga menimbulkan keributan antara Penggugat dengan wanita tersebut yang berujung pada dilaporkannya Penggugat ke Kantor Polisi oleh Tergugat.

7. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 telah terjadi kesepakatan perdamaian bersama secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat terkait pelaporan penggugat oleh Tergugat ke kepolisian dengan adanya Surat Pernyataan yang di sepakati bersama oleh kedua belah pihak di Polsek Tabanan.

8. Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut, maka Penggugat menganggap permasalahan terkait laporan oleh Tergugat terhadap Penggugat di Kepolisian telah usai dan tidak perlu di perpanjang lagi

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 3 dari 7 Put. Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait gugatan Penggugat baik secara formil maupun materiil;

Bahwa atas penjelasan majelis hakim tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan gugatannya dan selanjutnya akan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 7 Put. Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat yang akan mencabut gugatannya, oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara yang selengkapnyanya tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seyogyanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara prodeo yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tbnn tanggal 8 Maret 2018 Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung negara dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2018 yang besaran biayanya akan dicantumkan dalam Rincian Biaya Perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Put. Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor/Pdt.G/2018/PA.Tbnan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.** dan **Imdad, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Kahfi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I

Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Imdad, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

M. Kahfi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 6 dari 7 Put. Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,00
3.	Biaya Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		:	Rp206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah)			

Hal. 7 dari 7 Put. Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tbnan